

PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Salsabila Ayu Pramita

B1A022204

salsabilaayupramita485@gmail.com

Aziz Umar Za

B1A022201

azizumarza42@gmail.com

Abstrak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun, peran ini sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan wewenang dan sumber daya, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan wewenang dan kurangnya sumber daya telah menghambat kinerja Komnas HAM. Selain itu, dukungan yang minim dari lembaga peradilan dan pemerintah juga mempersulit penegakan keadilan. Untuk meningkatkan peran Komnas HAM, perlu adanya penguatan wewenang, peningkatan sumber daya, serta kerjasama lebih baik antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Pelanggaran HAM Berat, Penegakan Hukum, Sumber Daya.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia telah lama menjadi isu yang kompleks dan mendalam.¹ Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga dan menegakkan hak-hak fundamental warga

¹ Fatayati, S., & Mahardika, A. G. (2022). Rekonstruksi Regulasi Sebagai Optimalisasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 291-306.

negara,² terutama di masa-masa ketegangan politik dan konflik sosial.³ Pelanggaran HAM berat, seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum, sering kali terjadi dalam konteks kekacauan politik dan konflik bersenjata, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dan konflik-konflik lainnya di Indonesia. Dampak dari pelanggaran HAM berat ini sangat merugikan, baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi masyarakat secara umum. Selain mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban dan keluarganya, pelanggaran HAM berat juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, memperburuk hubungan sosial, dan menghambat proses rekonsiliasi nasional.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Seringkali Menghadapi Berbagai Kendala Dan Tantangan?
2. Bagaimana Efektifitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, Dan Langkah-Langkah Apa Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Peran Dan Fungsinya?

C. Metode Penelitian

Landasan normatif untuk menangani pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan beberapa landasan hukum yang memberikan dasar

² Aji Utomo, N. (2019). Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Deconstruction of Investigative Relation in Gross Human Rights Violations). *Jurnal Konstitusi*, 16.

³ Nurani, R. S. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 467-474.

⁴ Christy, G. P., & Tandungan, E. S. (2023). Eksistensi Pengadilan Ham Terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham. *Paulus Law Journal*, 5(1), 88-104.

bagi penanganan pelanggaran HAM berat.⁵ Selain itu, ratifikasi Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), juga mencerminkan komitmen negara dalam perlindungan HAM.⁶ Meskipun terdapat landasan normatif yang kuat, implementasi penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat sering kali menghadapi berbagai isu permasalahan. Salah satu isu utama adalah kurangnya efektivitas lembaga yang bertugas menangani kasus-kasus ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam hal ini sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan wewenang, dukungan anggaran, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Selain itu, tantangan lainnya termasuk kurangnya kepastian hukum dan perlindungan bagi para korban, serta proses hukum yang lambat dan tidak transparan.⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, literatur, dan referensi yang relevan dengan topik penelitian.⁸ Bahan hukum dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku "Penelitian Hukum" oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai rujukan utama, yang memberikan panduan tentang metodologi penelitian

⁵ Raihan, Z., & Yarni, M. (2024). Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 4(2), 89-108.

⁶ Ticoalu, N. M., Massie, C. D., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4).

⁷ Erfandi, T. (2022). Tinjauan Yuridis Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Afrika Selatan Dan Indonesia. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1(4), 38.

⁸ Suardita, I. K., Pratama, I. P. A., & Sukmayanti, M. S. (2024). Dominus Litis Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 11-19.

hukum serta teknik-teknik analisis yang diperlukan. Selain itu, peneliti akan memanfaatkan sumber-sumber lain seperti peraturan perundang-undangan, laporan-laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta studi kasus dan publikasi terkait sebagai tambahan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, serta identifikasi tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.⁹

II. PEMBAHASAN

1. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Seringkali Menghadapi Berbagai Kendala Dan Tantangan

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks.¹⁰ Sebagai lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan menegakkan HAM, Komnas HAM memiliki mandat penting untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Meskipun peran ini diakui secara normatif, implementasinya sering kali terhambat oleh sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas dan kinerja lembaga ini. Dasar hukum bagi Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000). UU No. 39/1999 memberikan landasan hukum untuk pembentukan Komnas HAM dan menetapkan tugas dan wewenangnya,

⁹ Erlangga, M. (2022). Peran Lembaga Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Ham Berat (Role Of Agency Institution To Overcome The Juridic Constraints In Handling Of Heavy Human Rights Violations). *Lex Lata*, 2(1).

¹⁰ Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat. *Veritas et Justitia*, 6(1), 172-212.

termasuk penyelidikan dan pemantauan kasus-kasus pelanggaran HAM. UU No. 26/2000, di sisi lain, mengatur tentang Pengadilan HAM, yang diharapkan dapat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM.¹¹

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Komnas HAM adalah keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Meskipun Komnas HAM memiliki tugas untuk menyelidiki dan mengidentifikasi kasus pelanggaran HAM, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menuntut secara hukum kasus-kasus tersebut.¹² Tugas ini menjadi tanggung jawab Pengadilan HAM yang didirikan berdasarkan UU No. 26/2000. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan HAM sering kali menghadapi tantangan tersendiri, seperti kurangnya dukungan dan anggaran yang memadai, serta perlunya waktu yang lama untuk proses peradilan. Akibatnya, rekomendasi dan temuan Komnas HAM sering kali tidak dapat segera ditindaklanjuti, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.¹³

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam mengawasi, menyelidiki, dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM, Komnas HAM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan represif lainnya.¹⁴ Namun, efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugas-tugasnya sering kali terhambat oleh berbagai masalah, terutama keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pihak terkait. Salah satu tantangan utama yang

¹¹ Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (Ham) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28.

¹² Kurniawan, A., Trynalia, T., & Erlangga, M. (2020). Peran Lembaga Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Ham Berat. *Journal Of Judicial Review*, 22(1), 47-69.

¹³ Yeimo, A., & Sudhiarsa, R. I. M. (2023). Dialog Konstruktif: Jalan Menuju Rekonsiliasi Korban Pelanggaran Ham Paniai. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 36-49.

¹⁴ Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404.

dihadapi oleh Komnas HAM adalah keterbatasan anggaran. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM menerima anggaran dari pemerintah, namun alokasi anggaran yang diberikan sering kali tidak memadai untuk menjalankan tugas-tugas investigasi yang kompleks dan memakan waktu.¹⁵ Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, Komnas HAM membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan perjalanan, mengumpulkan bukti, dan mewawancarai saksi-saksi. Namun, keterbatasan anggaran membuat lembaga ini sering kali kesulitan untuk melakukan investigasi lapangan yang mendalam dan menyeluruh. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak bisa diinvestigasi dengan baik atau mengalami penundaan dalam proses penyelidikannya. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan Komnas HAM untuk memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dalam proses investigasi.¹⁶ Di era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti, termasuk dalam memantau pelanggaran HAM melalui rekaman video, foto satelit, atau bukti digital lainnya. Namun, keterbatasan anggaran membuat Komnas HAM tidak selalu mampu mengakses teknologi-teknologi ini, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk melakukan investigasi yang komprehensif. Selain keterbatasan anggaran, Komnas HAM juga menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia. Jumlah staf penyelidik yang dimiliki oleh Komnas HAM sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Kasus pelanggaran HAM berat biasanya melibatkan banyak korban dan saksi, serta memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk melakukan investigasi. Namun, dengan keterbatasan tenaga kerja, Komnas HAM tidak selalu bisa menangani semua kasus tersebut dengan cepat dan efektif.¹⁷ Kekurangan tenaga kerja ini juga mempengaruhi kualitas penyelidikan, karena penyelidik yang ada harus menangani

¹⁵ Arliman, L. (2017). Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 15-27.

¹⁶ Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28.

¹⁷ Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242-260.

banyak kasus secara bersamaan, sehingga investigasi tidak bisa dilakukan secara mendalam.¹⁸

Selain keterbatasan sumber daya, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Komnas HAM adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan institusi terkait. Meskipun Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, mereka sering kali menemui hambatan ketika berusaha mendapatkan dukungan dari institusi-institusi pemerintah atau aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, Komnas HAM membutuhkan akses ke dokumen-dokumen tertentu atau memerlukan kerjasama dari lembaga pemerintah untuk mengumpulkan bukti. Namun, lembaga-lembaga tersebut tidak selalu kooperatif dalam memberikan akses informasi yang diperlukan. Sebagai contoh, dalam penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat keamanan, Komnas HAM sering kali menemui resistensi dari institusi militer atau kepolisian. Lembaga-lembaga ini terkadang enggan untuk memberikan akses informasi atau bersikap defensif ketika penyelidikan mulai mengarah pada dugaan pelanggaran yang melibatkan personel mereka.¹⁹ Hal ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam proses investigasi dan sering kali memperlambat upaya Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi para korban. Kurangnya dukungan juga terlihat dalam hal implementasi temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Setelah melakukan investigasi dan menyusun laporan, Komnas HAM biasanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu, seperti melakukan penyidikan lebih lanjut, mengadili pelaku pelanggaran, atau memberikan kompensasi kepada korban. Namun, dalam banyak kasus, rekomendasi ini tidak diikuti oleh tindakan nyata dari pemerintah atau lembaga terkait.²⁰ Hal ini menciptakan kesan bahwa peran Komnas HAM kurang dihargai atau tidak dianggap serius oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga

¹⁸ Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbo: Journal Of Constitutional Law*, 3(2), 242-260.

¹⁹ Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13-13.

²⁰ Siringoringo, K., & Theresia, L. (2021). Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan: Kajian Yuridis Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Palangka Law Review*, 110-126.

melemahkan efektivitas lembaga ini dalam memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM.²¹

Selain keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan dari pemerintah, Komnas HAM juga sering kali menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Resistensi ini dapat datang dari berbagai sumber, termasuk pejabat pemerintah, institusi militer, atau kelompok-kelompok dengan kepentingan politik dan ekonomi. Ketika Komnas HAM melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, terutama yang melibatkan aktor-aktor dengan kekuasaan atau pengaruh politik yang kuat, resistensi ini bisa muncul dalam bentuk tekanan politik atau bahkan ancaman fisik terhadap anggota Komnas HAM. Resistensi semacam ini sering kali menghambat proses penyelidikan, karena pihak-pihak yang terlibat mencoba menutupi kebenaran atau menghalangi upaya Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti.²² Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan negara atau tindakan represif oleh aparat keamanan, resistensi dari institusi terkait dapat berupa penolakan untuk memberikan akses ke dokumen-dokumen penting, intimidasi terhadap saksi-saksi, atau upaya untuk mendiskreditkan temuan Komnas HAM. Selain itu, ada juga kasus di mana anggota Komnas HAM menghadapi ancaman terhadap keselamatan pribadi mereka karena keterlibatan mereka dalam mengungkap pelanggaran HAM berat. Ancaman-ancaman ini tidak hanya berisiko bagi keselamatan mereka, tetapi juga dapat memengaruhi integritas dan keberanian mereka dalam menjalankan tugas. Keterbatasan sumber daya dan resistensi yang dihadapi oleh Komnas HAM tidak hanya mempengaruhi efektivitas lembaga ini dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap Komnas HAM.²³ Ketika Komnas HAM tidak mampu

²¹ Kustiwa, I., & Arief, S. A. (2020). Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia Dan Afrika Selatan (Perspektif Lembaga Pelaksana Dan Upaya Kedepan). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 1-15.

²² Sila, U., & Yustinus, Y. Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Balale': Jurnal Antropologi*, 5(1), 52-64.

²³ Arliman, L. (2017). Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 15-27.

menyelidiki kasus dengan cepat atau menyusun laporan yang komprehensif karena keterbatasan sumber daya, masyarakat mungkin mulai meragukan kemampuan lembaga ini untuk memastikan keadilan bagi para korban.²⁴ Selain itu, jika rekomendasi Komnas HAM tidak diikuti oleh tindakan nyata dari pemerintah, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa Komnas HAM tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Resistensi yang dihadapi oleh Komnas HAM dari pihak-pihak terkait juga dapat merusak kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa upaya Komnas HAM untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat dihambat oleh tekanan politik atau ancaman, mereka mungkin kehilangan keyakinan bahwa lembaga ini dapat bertindak secara independen dan efektif. Akibatnya, Komnas HAM menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan publik dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.²⁵ Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari institusi terkait, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya. Untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini, diperlukan upaya untuk memperkuat alokasi anggaran, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kompeten, serta memastikan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan aparat penegak hukum.²⁶ Hanya dengan mengatasi kendala-kendala ini, Komnas HAM dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ditangani dengan adil dan transparan.²⁷

Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat, dukungan hukum dan penegakan hukum sering kali kurang memadai. Proses hukum yang lambat dan tidak transparan, serta kurangnya

²⁴ Safira, H., & SP, U. S. (2020). Rekonstruksi KKR Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1), 29-53.

²⁵ Ikhwan, I. (2017). Peranan Wilāyat al-Mazālim dan Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 258-278.

²⁶ Firdiansyah, F. (2016). Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(13), 1-36.

²⁷ Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90-126.

kejelasan mengenai mekanisme penuntutan, dapat menghambat upaya untuk menegakkan keadilan. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat kendala dalam hal harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional terkait HAM. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan hukum secara konsisten dan efektif untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Isu sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam menghambat penegakan HAM di Indonesia. Dalam beberapa kasus, norma-norma budaya dan pandangan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana kasus pelanggaran HAM berat diperlakukan dan ditangani. Misalnya, dalam masyarakat yang masih sangat terpengaruh oleh nilai-nilai tradisional atau agama, ada kemungkinan adanya resistensi terhadap konsep HAM yang dianggap bertentangan dengan norma-norma lokal. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan dan dukungan terhadap tindakan Komnas HAM serta implementasi rekomendasinya. Secara keseluruhan, peran Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang signifikan.²⁸Keterbatasan wewenang, kurangnya sumber daya, resistensi dari pihak-pihak tertentu, dukungan hukum yang tidak memadai, dan isu sosial serta budaya semuanya berkontribusi terhadap hambatan dalam melaksanakan tugas lembaga ini. Untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM, diperlukan upaya untuk memperkuat wewenangnya, menyediakan sumber daya yang memadai, mengurangi resistensi, meningkatkan dukungan hukum dan penegakan hukum, serta mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat.²⁹Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan Komnas HAM dapat lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di Indonesia.³⁰

²⁸ Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 2(2), 149-161.

²⁹ Rahmadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2799-2807.

³⁰ Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 15(1), 123-138.

2. Efektivitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, Dan Langkah-Langkah Apa Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Peran Dan Fungsinya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Lembaga ini didirikan untuk melindungi dan menegakkan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, efektivitas Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat sering kali menjadi bahan perdebatan. Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas Komnas HAM dan mencari langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam penegakan HAM. Komnas HAM didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga ini dan menetapkan tugas serta wewenangnya. UU No. 39/1999 menyatakan bahwa Komnas HAM memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan pengaduan mengenai pelanggaran HAM. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) juga memberikan dasar hukum terkait pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat, yang diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM.³¹

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia.³² Sebagai lembaga negara yang independen, Komnas HAM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan investigasi terhadap

³¹ Siahaan, H., Setyadi, Y., & Rumainur, R. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran Ham Berat Timor Timor Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 99-106.

³² Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.

pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran sistematis lainnya. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan dan investigasi Komnas HAM sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat upaya lembaga ini untuk menangani kasus-kasus tersebut secara komprehensif.³³ Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Komnas HAM adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja. Keterbatasan anggaran membuat Komnas HAM kesulitan dalam menjalankan investigasi yang mendalam dan komprehensif, terutama pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah terpencil atau yang melibatkan banyak korban. Anggaran yang terbatas juga memengaruhi kemampuan Komnas HAM untuk memanfaatkan teknologi investigasi yang lebih canggih, serta melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para penyelidikannya. Selain itu, kurangnya tenaga kerja, terutama penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat, juga menjadi tantangan tersendiri. Jumlah kasus yang harus ditangani oleh Komnas HAM sering kali tidak sebanding dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan kurang maksimal.³⁴ Selain keterbatasan sumber daya, akses informasi juga menjadi kendala serius dalam investigasi Komnas HAM. Dalam banyak kasus, lembaga ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat atau yang memiliki informasi penting terkait kasus pelanggaran HAM.³⁵ Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama dari pihak-pihak tertentu, termasuk institusi pemerintah dan aparat penegak hukum, yang kadang-kadang enggan untuk memberikan informasi secara terbuka atau transparan. Keterbatasan akses ini dapat menghambat proses investigasi, terutama dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran dan membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan. Selain itu, dukungan dari pihak-pihak

³³ Tumbo, A. (2020). Konsep Transitional Justice Dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Paulus Law Journal*, 1(2), 72-87.

³⁴ Natsif, F. A. (2016). Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 83-97.

³⁵ Kusuma, G. A., & Suprap, S. (2021). Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Banua Law Review*, 3(2), 162-179.

terkait, termasuk pemerintah dan aparat keamanan, juga sangat mempengaruhi efektivitas Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya. Meskipun Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan dari pihak-pihak ini menyebabkan investigasi berjalan lambat atau terhambat.³⁶ Misalnya, adanya sikap defensif atau resistensi dari institusi pemerintah atau militer yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM berat dapat menghambat upaya penyelidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi ketika kasus pelanggaran HAM berat melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik, sehingga investigasi menjadi lebih sulit dan sensitif. Meski menghadapi berbagai kendala, Komnas HAM tetap memiliki tanggung jawab untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pengawasan dan investigasi terhadap pelanggaran HAM berat. Namun, tanpa adanya perbaikan yang signifikan dalam hal sumber daya, akses informasi, dan dukungan institusi, upaya Komnas HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara menyeluruh akan terus terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang mendukung kinerja Komnas HAM, termasuk peningkatan alokasi anggaran, penyediaan tenaga kerja yang memadai, serta dukungan politik dan hukum dari pemerintah dan lembaga terkait agar investigasi pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan lebih efektif.³⁷ Secara keseluruhan, efektivitas Komnas HAM dalam menangani pelanggaran HAM berat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang kompleks. Untuk memperkuat peran Komnas HAM, upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini harus menjadi prioritas agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.³⁸

Setelah melakukan investigasi, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum dan kebijakan. Namun,

³⁶ Ogiandhafiz, J. (2019). Prosiding Seminar Nasional: "Pengadilan HAM Di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat".

³⁷ Tawil, S. P. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000. *Lex et Societatis*, 4(5).

³⁸ Nurhayati, N. (2016). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurisprudence*, 6(2), 149-159.

tantangan utama dalam hal ini adalah implementasi dari rekomendasi tersebut.³⁹ Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara langsung; tanggung jawab ini ada pada pengadilan yang diatur dalam UU No. 26/2000. Oleh karena itu, efektivitas rekomendasi Komnas HAM sangat bergantung pada respon dan tindak lanjut dari lembaga peradilan serta pihak-pihak terkait. Ketidakpastian dalam hal penegakan hukum dan lambatnya proses hukum sering kali menyebabkan rekomendasi Komnas HAM tidak diimplementasikan secara efektif.

Keberhasilan Komnas HAM juga bergantung pada perlindungan dan dukungan yang diberikan kepada anggotanya serta korban pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus, anggota Komnas HAM dan saksi korban menghadapi ancaman atau intimidasi yang dapat mempengaruhi proses investigasi dan penyelesaian kasus. Dukungan yang memadai, baik dari segi keamanan maupun perlindungan hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penegakan hukum dapat dilakukan tanpa adanya tekanan yang merugikan.⁴⁰

Salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM adalah memperkuat wewenang dan mandat lembaga ini. Meskipun Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan mengeluarkan rekomendasi, kekurangan wewenang untuk menuntut atau memutuskan kasus dapat mengurangi dampaknya.⁴¹ Perubahan peraturan atau undang-undang yang memberikan wewenang tambahan kepada Komnas HAM, seperti hak untuk mengajukan tuntutan langsung ke pengadilan atau memberikan rekomendasi yang mengikat, dapat meningkatkan kapasitas lembaga ini dalam menangani pelanggaran HAM berat. Peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk Komnas HAM juga merupakan langkah krusial. Sumber daya yang memadai akan memungkinkan Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam,

³⁹ Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.

⁴⁰ Putra, M. A. (2015). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).

⁴¹ Nasantara, A. H. G. (2003). Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 755.

mengembangkan kapasitas tenaga kerja, dan memperluas jangkauan pemantauan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi anggota Komnas HAM dapat membantu meningkatkan kualitas penyelidikan dan penanganan kasus.⁴²

Komnas HAM perlu menjalin kerjasama yang lebih baik dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, dan dukungan dalam hal akses ke bukti dan saksi. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga penting untuk memperkuat posisi Komnas HAM dan memastikan bahwa hak-hak korban mendapat perhatian yang layak. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja Komnas HAM juga merupakan langkah penting. Komnas HAM harus memastikan bahwa proses investigasi dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi laporan, temuan, dan rekomendasi secara berkala dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dan memfasilitasi pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas Komnas HAM. Reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan HAM juga perlu dilakukan. Perubahan dalam hukum dan kebijakan nasional yang memperkuat mekanisme perlindungan HAM dan penegakan hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas Komnas HAM. Upaya ini dapat mencakup revisi undang-undang yang terkait dengan HAM, penguatan sistem peradilan, dan penyesuaian dengan standar internasional.⁴³

Efektivitas Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan wewenang, sumber daya, perlindungan, dan dukungan.⁴⁴ Untuk meningkatkan peran dan fungsinya, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan wewenang, peningkatan

⁴² Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2021). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 107-121.

⁴³ Rachmatulloh, M. A. Beberapa Institusi terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*, 169.

⁴⁴ Utami, P. N. (2017). Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989. *Jurnal HAM*, 8(1), 51-65.

sumber daya, penguatan kerjasama, transparansi, dan reformasi hukum. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan Komnas HAM dapat lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di Indonesia.⁴⁵

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Keterbatasan wewenang dan sumber daya Komnas HAM menjadi kendala utama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Meskipun Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk menuntut secara langsung pelanggar HAM berat. Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja semakin memperburuk efektivitas dalam melaksanakan tugas investigatif dan penyusunan laporan yang komprehensif. Selain itu, kurangnya dukungan dari lembaga peradilan dan pemerintah sering kali memperlambat proses penyelesaian kasus, mengurangi kemampuan Komnas HAM dalam mencapai hasil yang diharapkan.
2. Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM adalah memperkuat wewenang lembaga dan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait. Wewenang Komnas HAM harus diperluas agar lembaga ini memiliki kemampuan lebih besar dalam mengajukan tuntutan secara langsung atau memberikan rekomendasi yang mengikat. Selain itu, peningkatan kerjasama antara Komnas HAM dan lembaga peradilan, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil akan mendukung akselerasi penanganan kasus dan implementasi rekomendasi. Penyediaan sumber daya yang lebih memadai juga merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menunjang kinerja lembaga ini dalam menangani pelanggaran HAM berat.

⁴⁵ Sulistyono, H., & Leksono, T. M. (2018). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Permasalahan "Permasalahan Politik Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).

b. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang Komnas HAM, terutama terkait kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi dengan langkah hukum yang lebih kuat. Dengan memberikan kewenangan tambahan, Komnas HAM dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat segera diproses secara hukum. Perubahan ini juga harus mencakup peningkatan anggaran serta tenaga kerja agar Komnas HAM dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kerjasama yang lebih erat antara Komnas HAM dan lembaga peradilan, kepolisian, serta pemerintah harus diperkuat untuk memastikan penanganan pelanggaran HAM berat lebih efektif dan terkoordinasi. Kolaborasi ini harus diiringi dengan keterbukaan dan transparansi dalam proses investigasi dan penyelesaian kasus. Dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting untuk memastikan pemantauan yang independen dan berkelanjutan terhadap proses penegakan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurani, R. S. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 467-474.
- Christy, G. P., & Tandungan, E. S. (2023). Eksistensi Pengadilan Ham Terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham. *Paulus Law Journal*, 5(1), 88-104.
- Raihan, Z., & Yarni, M. (2024). Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 4(2), 89-108.
- Ticoalu, N. M., Massie, C. D., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4).
- Erfandi, T. (2022). Tinjauan Yuridis Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Afrika Selatan Dan

Indonesia. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1(4), 38.

Erlangga, M. (2022). Peran Lembaga Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Ham Berat (Role Of Agency Institution To Overcome The Juridic Constraints In Handling Of Heavy Human Rights Violations). *Lex Lata*, 2(1).

Suardita, I. K., Pratama, I. P. A., & Sukmayanti, M. S. (2024). Dominus Litis Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 11-19.

Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (Ham) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28.

Yeimo, A., & Sudhiarsa, R. I. M. (2023). Dialog Konstruktif: Jalan Menuju Rekonsiliasi Korban Pelanggaran Ham Paniai. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 36-49.

Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 3(2), 242-260.

Kustiwa, I., & Arief, S. A. (2020). Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia Dan Afrika Selatan (Perspektif Lembaga Pelaksana Dan Upaya Kedepan). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 1-15.

Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90-126.

Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 15(1), 123-138.

Siahaan, H., Setyadi, Y., & Rumainur, R. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran Ham Berat Timor Timor Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 99-106.

- Nurhayati, N. (2016). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurisprudence*, 6(2), 149-159.
- Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2021). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 107-121.
- Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2018). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Permasalahan "Permasalahan Politik Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Natsif, F. A. (2016). Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 83-97.
- Kurniawan, A., Trynalia, T., & Erlangga, M. (2020). Peran Lembaga Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Ham Berat. *Journal Of Judicial Review*, 22(1), 47-69.
- Arliman, L. (2017). Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 15-27.
- Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat. *Veritas et Justitia*, 6(1), 172-212.
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28.

- Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242-260.
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13-13.
- Siringoringo, K., & Theresia, L. (2021). Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan: Kajian Yuridis Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Palangka Law Review*, 110-126.
- Sila, U., & Yustinus, Y. Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Balale': Jurnal Antropologi*, 5(1), 52-64.
- Arliman, L. (2017). Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 15-27.
- Safira, H., & SP, U. S. (2020). Rekonstruksi KKR Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1), 29-53.
- Ikhwan, I. (2017). Peranan Wilāyat al-Mazālim dan Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 258-278.
- Firdiansyah, F. (2016). Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(13), 1-36.
- Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 2(2), 149-161.
- Rahmadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2799-2807.
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.
- Tumbo, A. (2020). Konsep Transitional Justice Dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Paulus Law Journal*, 1(2), 72-87.

- Kusuma, G. A., & Suprap, S. (2021). Eksistensi Kejaksanaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Banua Law Review*, 3(2), 162-179.
- Ogiandhafiz, J. (2019). Prosiding Seminar Nasional: "Pengadilan HAM Di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat".
- Tawil, S. P. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Nasantara, A. H. G. (2003). Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 755.
- Rachmatulloh, M. A. Beberapa Institusi terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*, 169.
- Utami, P. N. (2017). Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989. *Jurnal HAM*, 8(1), 51-65.
- Fatayati, S., & Mahardika, A. G. (2022). Rekonstruksi Regulasi Sebagai Optimalisasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 291-306.
- Aji Utomo, N. (2019). Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Deconstruction of Investigative Relation in Gross Human Rights Violations). *Jurnal Konstitusi*, 16.
- Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap

Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal
Legislasi Indonesia*, 16(1), 89-106.